

## ABSTRAK

Safira Khoirun Nisa', 11220040, **Implementasi Akad *Istishnâ'* pada Produk Pembiayaan di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang Menurut Fatwa DSN-MUI.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Burhanuddin Susamto, S.HI. M.Hum.

**Kata Kunci: Implementasi, *Istishnâ'*, Fatwa DSN**

---

Perkembangan Perbankan di Indonesia sangatlah pesat setelah hadirnya sistem Perbankan Syariah yang mengeluarkan produk – produk berbasis Syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN - MUI. Diantara beberapa perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya produk – produk perbankan syariah yang telah digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitas perekonomian. Akan tetapi dalam beberapa laporan pembiayaan mengenai produk perbankan Syariah yang terpusat dalam data laporan statistik pembiayaan syariah yang terdapat di Bank Indonesia, produk dengan akad *istishnâ'* yang dapat digunakan untuk pembiayaan subkontraktor merupakan produk yang mempunyai prosentase lebih rendah dari pada akad – akad lainnya.

Dari permasalahan diatas penulis bertujuan ingin mengetahui bagaimana Implementasi akad *istishnâ'* pada produk pembiayaan di bank BTN Syariah Kantor Cabang Malang Menurut Fatwa DSN – MUI.

Penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Alasan digunakannya metode penelitian diatas adalah untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan melalui wawancara dan pengamatan langsung berjalannya akad yang dilaksanakan oleh pihak bank dengan nasabah pengguna produk KPR Indensyah dilanjutkan dengan analisis yang mendalam untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *istishnâ'* pada produk pembiayaan bank BTN Syariah Adalah berupa KPR Indensyah, selanjutnya implementasi fatwanya terdapat poin dalam fatwa tentang *istishnâ'* yang belum dapat diimplementasikan secara optimal pada produk KPR Indensyah di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang, tidak terimplementasikannya poin tersebut adalah mengenai ketentuan tentang pembayaran yang mana pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, akan tetapi aplikasinya terdapat nasabah yang diperbolehkan melakukan pembayaran dengan pembebasan hutang dengan diikuti sisa pokok dan margin berjalan.